

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 259 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 259 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA GEMBONGAN MEKAR KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GEMBONGAN MEKAR KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA GEMBONGAN MEKAR

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Dompok Kulon Kecamatan Gebang;

Timur : Desa Gembongan Kecamatan Babakan;

Selatan : Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan;

Barat : Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan,
Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan sebagai berikut:
- a. Batas Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan dengan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan Mekar, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9.989''$ LS dan $108^{\circ} 41' 43.214''$ BT ke arah barat mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu as Sungai Cisaat yang terletak pada TK 32.09.05.2004-30.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9.057''$ LS dan $108^{\circ} 41' 33.868''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2004-30.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 6.827''$ LS dan $108^{\circ} 41' 24.882''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Kedung Sumur hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.05.2004-30.2001-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 11.016''$ LS dan $108^{\circ} 41' 21.668''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-11.2001-30.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 10.198''$ LS dan $108^{\circ} 41' 18.727''$ BT.
 - b. Batas *Enclave* Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan dengan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan Mekar, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 7.075''$ LS dan $108^{\circ} 41' 55.312''$ BT ke arah barat melewati semak belukar
 2. hingga bertemu as Sungai Sarimun yang terletak pada TK 32.09.05.2004-30.2001-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 7.069''$ LS dan $108^{\circ} 41' 54.633''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Sarimun hingga bertemu simpul batas antara Desa

Gembongan Mekar, Desa Gembongan Kecamatan Babakan Dengan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-002 dengan koordinat : 6° 51' 11.254" LS dan 108° 41' 52.376" BT.

- c. Batas Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-002 dengan koordinat : 6° 52' 0,370" LS dan 108° 42' 8,252" BT ke arah barat laut menyusuri as saluran
 2. hingga bertemu semak belukar yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-002 dengan koordinat : 6° 51' 50,693" LS dan 108° 42' 4,132" BT
 3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Desa Gembongan Mekar yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-003 dengan koordinat : 6° 51' 46,684" LS dan 108° 42' 8,874" BT
 4. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-004 dengan koordinat : 6° 51' 47,816" LS dan 108° 42' 8,811" BT
 5. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-005 dengan koordinat : 6° 51' 52,973" LS dan 108° 42' 10,562" BT
 6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-006 dengan koordinat : 6° 51' 54,829" LS dan 108° 42' 10,352" BT
 7. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran hingga bertemu as saluran Kemplang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-007 dengan koordinat : 6° 51' 57,312" LS dan 108° 42' 19,939" BT
 8. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Saluran Kemplang hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-008 dengan koordinat : 6° 51' 45,314" LS dan 108° 42' 21,331" BT
 9. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-001 dengan koordinat : 6° 51' 7,075" LS dan 108° 41' 55,312" BT .

- d. Batas *Enclave* Desa Gembongan Mekar dengan Desa Gembongan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Kulon, Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 40,346''$ LS dan $108^{\circ} 41' 46,926''$ BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Karangsembung-Gebang
 2. hingga bertemu as Jalan Karangsembung-Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 42,293''$ LS dan $108^{\circ} 41' 57,586''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 38,379''$ LS dan $108^{\circ} 41' 57,569''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 27,670''$ LS dan $108^{\circ} 42' 0,137''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 25,764''$ LS dan $108^{\circ} 41' 58,302''$ BT
 6. dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-013 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 25,916''$ LS dan $108^{\circ} 41' 55,060''$ BT
 7. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-014 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 22,618''$ LS dan $108^{\circ} 41' 55,655''$ BT
 8. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran hingga bertemu as Jalan Desa Gembongan Mekar yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-015 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 20,828''$ LS dan $108^{\circ} 41' 54,035''$ BT
 9. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-016 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 17,722''$ LS dan $108^{\circ} 41' 53,237''$ BT
 10. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar, Desa Gembongan Kecamatan Babakan Dengan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 11,254''$ LS dan $108^{\circ} 41' 52,376''$ BT

11. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Gembongan Mekar, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9,989''$ LS dan $108^{\circ} 41' 43,214''$ BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
 12. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 18,667''$ LS dan $108^{\circ} 41' 47,728''$ BT
 13. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 23,321''$ LS dan $108^{\circ} 41' 47,504''$ BT
 14. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 39,364''$ LS dan $108^{\circ} 41' 41,484''$ BT
 15. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-002 ke arah utara mengikuti pematang sawah dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 2,079''$ LS dan $108^{\circ} 42' 18,448''$ BT
 16. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 59,761''$ LS dan $108^{\circ} 42' 19,944''$ BT
 17. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 1,272''$ LS dan $108^{\circ} 42' 20,958''$ BT
- e. Batas Desa Gembongan Mekar dengan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 1,272''$ LS dan $108^{\circ} 42' 20,958''$ BT ke arah barat daya menyusuri as saluran
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada

TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-002 dengan koordinat : 6° 52' 2,079" LS dan 108° 42' 18,448" BT.

- f. Batas *Enclave* Desa Serang Kulon dengan Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-003 dengan koordinat : 6° 52' 0,370" LS dan 108° 42' 8,252" BT ke arah barat mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-001 dengan koordinat : 6° 51' 56,922" LS dan 108° 41' 56,626" BT
 3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-002 dengan koordinat : 6° 51' 51,364" LS dan 108° 41' 44,145" BT
 4. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Kulon, Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-004 dengan koordinat : 6° 51' 40,346" LS dan 108° 41' 46,926" BT
 5. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-005 dengan koordinat : 6° 51' 39,364" LS dan 108° 41' 41,484" BT ke arah barat laut mengikuti as Jalan Karangsembung-Gebang
 6. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-003 dengan koordinat : 6° 51' 38,407" LS dan 108° 41' 35,824" BT
 7. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Karangsembung-Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-004 dengan koordinat : 6° 51' 37,359" LS dan 108° 41' 31,561" BT
 8. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Karangsembung-Gebang hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan dan Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-06.2006-000 dengan koordinat: 6° 51' 30,844" LS dan 108° 41' 6,623" BT.

g. Batas Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan dengan Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung dan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.05.2004-06.2006-11.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 15,793''$ LS dan $108^{\circ} 41' 20,499''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Dulang Jero
2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan dan Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-06.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 30,844''$ LS dan $108^{\circ} 41' 6,623''$ BT.

h. Batas Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan dengan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung dan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.05.2004-06.2006-11.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 15,793''$ LS dan $108^{\circ} 41' 20,499''$ BT ke arah utara menyusuri as Sungai Dulang Jero
2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dan Desa Dompnyong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-11.2001-30.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 10,198''$ LS dan $108^{\circ} 41' 18,727''$ BT.

(2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peta Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd


IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 259



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.05.2004

DESA GEMBONGAN MEKAR

KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:3.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Pemerintah
 - - - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat		UTM	Y
	Lintang	Bujur	X	Y		
TK 32.09.05.2004-06.2004-06.2005-000	0° 51' 30.644" LS	108° 41' 6.621" BT	244180.712	9241258.538		
TK 32.09.05.2004-06.2005-11.2001-000	0° 51' 15.797" LS	108° 41' 20.497" BT	244604.650	9241773.153		
TK 32.09.05.2004-06.2005-12.2001-000	0° 51' 19.198" LS	108° 41' 18.727" BT	244549.410	9241994.937		
TK 32.09.05.2004-30.2001-003	0° 51' 11.016" LS	108° 41' 21.666" BT	244639.903	9241850.127		
TK 32.09.05.2004-30.2001-002	0° 51' 6.827" LS	108° 41' 24.887" BT	244737.961	9242009.334		
TK 32.09.05.2004-30.2001-001	0° 51' 9.067" LS	108° 41' 33.866" BT	245014.285	9241842.125		
TK 32.09.05.2004-05.2005-20.2001-000	0° 51' 9.989" LS	108° 41' 43.214" BT	245301.520	9241974.351		
TK 32.09.05.2004-05.2005-017	0° 51' 19.657" LS	108° 41' 47.726" BT	245441.411	9241568.852		
TK 32.09.05.2004-05.2005-016	0° 51' 23.321" LS	108° 41' 47.604" BT	245438.227	9241508.782		
TK 32.09.05.2004-05.2005-005	0° 51' 33.364" LS	108° 41' 41.464" BT	245292.697	9241011.892		
TK 32.09.05.2004-05.2005-003	0° 51' 39.407" LS	108° 41' 39.824" BT	245076.724	9241040.442		
TK 32.09.05.2004-05.2005-004	0° 51' 37.359" LS	108° 41' 31.551" BT	244847.635	9241072.219		
TK 32.09.05.2004-05.2005-004	0° 51' 40.348" LS	108° 41' 48.928" BT	245420.911	9241982.514		
TK 32.09.05.2004-05.2005-009	0° 51' 42.293" LS	108° 41' 57.586" BT	245747.082	9240924.231		
TK 32.09.05.2004-05.2005-010	0° 51' 39.379" LS	108° 41' 57.565" BT	245746.504	9241044.519		
TK 32.09.05.2004-05.2005-011	0° 51' 37.676" LS	108° 42' 0.137" BT	245623.876	9241374.910		
TK 32.09.05.2004-05.2005-012	0° 51' 25.764" LS	108° 41' 58.307" BT	245167.255	9241427.298		
TK 32.09.05.2004-05.2005-013	0° 51' 25.816" LS	108° 41' 56.060" BT	245467.584	9241427.188		
TK 32.09.05.2004-05.2005-014	0° 51' 22.618" LS	108° 41' 55.664" BT	245485.451	9241428.584		
TK 32.09.05.2004-05.2005-015	0° 51' 20.828" LS	108° 41' 54.026" BT	245436.471	9241583.373		
TK 32.09.05.2004-05.2005-016	0° 51' 17.727" LS	108° 41' 53.277" BT	245416.502	9241679.699		
TK 32.09.05.2004-05.2005-20.2001-002	0° 51' 11.254" LS	108° 41' 52.276" BT	245483.071	9241877.843		
TK 32.09.05.2004-30.2001-004	0° 51' 16.687" LS	108° 41' 54.633" BT	245611.809	9242005.270		
TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-001	0° 51' 7.678" LS	108° 41' 56.319" BT	245672.964	9242005.214		
TK 32.09.05.2004-05.2005-008	0° 51' 45.314" LS	108° 42' 21.331" BT	246477.437	9240834.998		
TK 32.09.05.2004-05.2005-007	0° 51' 37.317" LS	108° 42' 19.872" BT	246436.451	9240470.994		
TK 32.09.05.2004-05.2005-006	0° 51' 54.829" LS	108° 42' 19.352" BT	246144.023	9240540.875		
TK 32.09.05.2004-05.2005-005	0° 51' 52.973" LS	108° 42' 19.662" BT	246147.044	9240597.944		
TK 32.09.05.2004-05.2005-004	0° 51' 47.616" LS	108° 42' 18.811" BT	246080.270	9240706.176		
TK 32.09.05.2004-05.2005-003	0° 51' 46.694" LS	108° 42' 18.874" BT	246086.039	9240790.848		
TK 32.09.05.2004-05.2005-002	0° 51' 50.632" LS	108° 42' 4.132" BT	245849.074	9240607.962		
TK 32.09.05.2004-05.2005-003	0° 51' 49.376" LS	108° 42' 8.247" BT	246077.969	9240370.280		
TK 32.09.05.2004-05.2005-001	0° 51' 58.922" LS	108° 42' 58.826" BT	245726.343	9240474.527		
TK 32.09.05.2004-05.2004-002	0° 51' 51.364" LS	108° 41' 44.145" BT	245336.194	9240643.598		
TK 32.09.05.2004-05.2004-001	0° 52' 2.272" LS	108° 42' 20.958" BT	245468.326	9240344.419		
TK 32.09.05.2004-05.2005-001	0° 51' 59.781" LS	108° 42' 19.944" BT	246436.575	9240395.715		
TK 32.09.05.2004-05.2004-002	0° 52' 0.789" LS	108° 42' 18.448" BT	246591.564	9240319.249		

Diundangkan di Sumber pada tanggal: **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIYAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 259

Sumber Peta :
- Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi edisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI CIREBON, IMRON